



PUTUSAN

Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Madjid Ceppy alias Cepy Bin Didi Supriyadi
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Srengseng RT.002/06 Ds. Sukamulya Kec. Sukatani
Kab. Bekasi - Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Madjid Ceppy alias Cepy Bin Didi Supriyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu Nugraha Muchamad Ramdan, S.H., Supriyanto, S.H., Antoni, S.H., Gunawan Wibisono, S.H., Para Advokat pada YLBHP Satya Bela Keadilan (SBK), Penasihat Hukum, berkantor di Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25, Jalan Mangga 3 RT.19, RW.18 Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN.Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD MADJID CEPY als CEPY bin DIDI SUPRIYADI** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sesuai dengan **Dakwaan Kesatu Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD MADJID CEPY als CEPY bin DIDI SUPRIYADI** pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Merk XIAOMI warna silver berikut sim card

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sabu ukuran sedang dibungkus plastic klip bening dengan berat dengan kode A dengan berat 0, 35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan kode B dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram
- 7 (tujuh) paket sabu ukuran kecil dibungkus plastic klip bening dengan di dalam bungkus rokok Dunhil warn hitam dengan kode sebagai berikut:
 - o Kode 1 dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) gram
 - o Kode 2 dengan berat 0.06 (nol koma nol enam) gram
 - o Kode 3 dengan berat 0.07 (nol koma nol tujuh) gram
 - o Kode 4 dengan berat 0.07 (nol koma nol delapan) gram
 - o Kode 5 dengan berat 0.07 (nol koma nol delapan) gram
 - o Kode 6 dengan berat 0.07(nol koma nol delapan) gram
 - o Kode 7 dengan berat 0.07 (nol koma nol delapan) gram

sisa untuk uji lab 9 (sembilan) paket dengan total berat netto akhir 0,6385

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD MADJID CEPY als CEPY bin DIDI SUPRIYADI** pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 23.45 Wib atau setidak-tidaknya sekitar bulan Juni 2021 atau setidak tidaknya pada tahun 2021, bertempat a dirumah Terdakwa di Kp. Srengseng Rt 002/006 Ds. Sukamulya Kec Sukatani Kab. Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Cikarang, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Ckr



• pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib, NOVAL (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil atau menjemput narkoba sabu di depan PT. Hitachi Cibitung Jln.Raya Cibitung Km. 48 Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat 17520 sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor NOVAL (DPO) dan setelah tiba di depan PT. Hitachi Cibitung Jln.Raya Cibitung Km. 48 Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat 17520) Terdakwa menunggu kabar dipingir jalan raya dari TILE (DPO), lalu sekitar 10 menit Terdakwa mendapat telepon dari TILE (DPO) memberitahukan bahwa narkoba sabu sudah disimpan di depan PT. Hitachi Cibitung Jln.Raya Cibitung Km. 48 Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat 17520 dan Terdakwa bertanya “disebelah mananya” dan TILE (DPO) menjawab “dibawah atau didekat tiang listrik dengan ciri – ciri dibungkus plastic makanan ringan” dan Terdakwa menjawab “ya sudah” lalu Terdakwa jalan mencari disekitar tiang listrik yang ada di depan PT. Hitachi Cibitung Jln.Raya Cibitung Km. 48 Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat 17520 dan setelah Terdakwa menemukan narkoba sabu sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya Terdakwa membawa narkoba sabu tersebut kerumah NOVAL (DPO) di Kp.Srengseng Sukatani Kab. Bekasi Jawa Barat, dan setelah dirumah NOVAL (DPO), Terdakwa memberikan narkoba sabu tersebut kepada NOVAL (DPO) lalu membagi menjadi 4 (empat) paket dan setelah selesai dipecah oleh NOVAL (DPO) lalu sekitar pukul 23.45 Wib, Terdakwa disuruh NOVAL (DPO) mengantar atau memberikan narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada JENDOL (DPO) di depan rumah NOVAL (DPO) tepatnya didekat pemakaman setelah Terdakwa memberikan narkoba sabu tersebut kepada JENDOL (DPO) selanjutnya Terdakwa kembali kerumah NOVAL (DPO) dan tidak lama kemudian atau sekitar pukul 24.00 Wib, NOVAL (DPO) kembali menyuruh Terdakwa mengantar atau memberikan narkoba sabu kepada DOLIM (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ditempat yang sama di depan rumah NOVAL (DPO) tepatnya didekat pemakaman dan setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah NOVAL (DPO) dan tidak lama lagi saksi RUDIANTO datang kerumah NOVAL (DPO) untuk mengambil narkoba sabu sebanyak satu paket , lalu selanjutnya NOVAL (DPO) memberikan narkoba kepada Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) paket dengan rincian 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 7 paket lagi paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saat itu NOVAL (DPO) bilang kepada Terdakwa jika ada yang akan membeli



narkotika sabu tersebut “ kasih atau jual saja” dan Terdakwa menjawab “ ya” dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Kp. Srengseng Rt 002/006 Ds. Sukamulya Kec Sukatani Kab. Bekasi dan setelah dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan nakotika sabu tersebut didalam lemari pakaian Terdakwa, lalu selanjutnya pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 14,00 Wib, anggota Polsek Tambun yang sebelumnya sudah mengamankan saksi RUDIANTO melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa dirumah Terdakwa di Kp. Srengseng Rt 002/006 Ds. Sukamulya Kec Sukatani Kab. Bekasi dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan dilemari pakaian Terdakwa 2 (dua) paket sabu ukuran sedang dibungkus plastic klip bening dan 7 (tujuh) paket sabu ukuran kecil dibungkus plastic klip bening dengan di dalam bungkus rokok Dunhil warna hitam selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambun guna Proses selanjutnya

- berdasarkan hasil pemeriksaan pusat laboratorium narkotika badan narkotika nasional RI nomor : PL326CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika bahwa sampel A s/d I selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkotika pada golongan 1 nomor 61 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, kemudian sisa untuk uji lab dengan total berat netto akhir 0,6385 gram dengan rincian sebagai berikut :

- berat netto akhir :

- total sampel A : 0,1368 gram
- total sampel B : 0,1787 gram
- total sampel C : 0,0467 gram
- total sampel D : 0,0467 gram
- total sampel E : 0,0564 gram
- total sampel F : 0,0491 gram
- total sampel G : 0,0430 gram
- total sampel H : 0,0375 gram
- total sampel I : 0,0436 gram



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD MADJID CEPY als CEPY bin DIDI SUPRIYADI** pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 14:00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar bulan Juni 2021 atau setidak tidaknya pada tahun 2021, bertempat a dirumah Terdakwa di Kp. Srengseng Rt 002/006 Ds. Sukamulya Kec Sukatani Kab. Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Cikarang, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib, NOVAL (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil atau menjemput narkotika sabu di depan PT. Hitachi Cibitung Jln.Raya Cibitung Km. 48 Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat 17520 sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor NOVAL (DPO) dan setelah tiba di depan PT. Hitachi Cibitung Jln.Raya Cibitung Km. 48 Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat 17520) Terdakwa menunggu kabar dipinggir jalan raya dari TILE (DPO), lalu sekitar 10 menit Terdakwa mendapat telepon dari TILE (DPO) memberitahukan bahwa narkotika sabu sudah disimpan di depan PT. Hitachi Cibitung Jln.Raya Cibitung Km. 48 Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat 17520 dan Terdakwa bertanya “disebelah mananya” dan TILE (DPO) menjawab “dibawah atau didekat tiang listrik dengan ciri – ciri dibungkus plastic makanan ringan” dan Terdakwa menjawab “ya sudah” lalu Terdakwa jalan mencari disekitar tiang listrik yang ada di depan PT. Hitachi Cibitung Jln.Raya Cibitung Km. 48 Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat 17520 dan setelah Terdakwa menemukan narkotika sabu sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya Terdakwa membawa narkotika sabu tersebut kerumah NOVAL (DPO) di Kp.Srengseng Sukatani Kab. Bekasi Jawa Barat, dan setelah dirumah NOVAL (DPO), Terdakwa memberikan narkotika sabu tersebut kepada NOVAL (DPO) lalu membagi menjadi 4 (empat) paket dan setelah selesai dipecah oleh NOVAL (DPO) lalu sekitar pukul 23.45 Wib, Terdakwa disuruh NOVAL (DPO) mengantar atau memberikan narkotika sabu

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Ckr



sebanyak 1 (satu) paket kepada JENDOL (DPO) di depan rumah NOVAL (DPO) tepatnya didekat pemakaman setelah Terdakwa memberikan narkotika sabu tersebut kepada JENDOL (DPO) selanjutnya Terdakwa kembali kerumah NOVAL (DPO) dan tidak lama kemudian atau sekitar pukul 24.00 Wib, NOVAL (DPO) kembali menyuruh Terdakwa mengantar atau memberikan narkotika sabu kepada DOLIM (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ditempat yang sama di depan rumah NOVAL (DPO) tepatnya didekat pemakaman dan setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah NOVAL (DPO) dan tidak lama lagi saksi RUDIANTO datang kerumah NOVAL (DPO) untuk mengambil narkotika sabu sebanyak satu paket, lalu selanjutnya NOVAL (DPO) memberikan narkotika kepada Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) paket dengan rincian 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 7 paket lagi paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saat itu NOVAL (DPO) bilang kepada Terdakwa jika ada yang akan membeli narkotika sabu tersebut “ kasih atau jual saja” dan Terdakwa menjawab “ ya” dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Kp. Srengseng Rt 002/006 Ds. Sukamulya Kec Sukatani Kab. Bekasi dan setelah dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan nakotika sabu tersebut didalam lemari pakaian Terdakwa, lalu selanjutnya pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 14,00 Wib, anggota Polsek Tambun yang sebelumnya sudah mengamankan saksi RUDIANTO melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa dirumah Terdakwa di Kp. Srengseng Rt 002/006 Ds. Sukamulya Kec Sukatani Kab. Bekasi dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan dilemari pakaian Terdakwa 2 (dua) paket sabu ukuran sedang dibungkus plastic klip bening dan 7 (tujuh) paket sabu ukuran kecil dibungkus plastic klip bening dengan di dalam bungkus rokok Dunhil warna hitam selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tambun guna Proses selanjutnya

- berdasarkan hasil pemeriksaan pusat laboratorium narkotika badan narkotika nasional RI nomor : PL326CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika bahwa sampel A s/d I selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkotika pada golongan 1 nomor 61 undang-undang nomor



35 tahun 2009 tentang narkotika, kemudian sisa untuk uji lab dengan total berat netto akhir 0,6385 gram dengan rincian sebagai berikut :

- berat netto akhir :
 - total sampel A : 0,1368 gram
 - total sampel B : 0,1787 gram
 - total sampel C : 0,0467 gram
 - total sampel D : 0,0467 gram
 - total sampel E : 0,0564 gram
 - total sampel F : 0,0491 gram
 - total sampel G : 0,0430 gram
 - total sampel H : 0,0375 gram
 - total sampel I : 0,0436 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marhasil Munthe., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, mendapat informasi bahwa ada seseorang yang menjadi perantara narkotika jenis sabu, setelah didapat ciri-ciri dan identitasnya maka langsung menuju ke alamat tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 jam 13.00 WIB, berhasil diamankan saksi Rudianto dirumahnya yang terletak di Kp. Srengseng RT.002/006, Ds. Sukamulya, Sukatani, Kabupaten Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 0,08 gram sabu di dalam plastik di balut timah rokok, yang sebelumnya tersimpan di atas bale oleh saksi



Rudianto, kemudian dilakukan pengembangan hingga diketahui jika saksi Rudianto mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, lalu pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa berhasil diamankan di rumahnya yang terletak di Kp. Srengseng RT 002/006, Sukamulya, Sukatani, Kabupaten Bekasi dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa beberapa paket kecil yang sudah di pecah-pecah perpaket dengan total 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa didalam lemari pakaian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rudianto beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Tile, dengan sistem tempel didepan PT Hitachi Cibitung, Jalan Raya Cibitung KM 48, Kabupaten Bekasi sebanyak 9,5 gram/jie, pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021, lalu narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke rumah saudara Noval, lalu saudara Noval memecah narkoba jenis sabu tersebut dan di serahkan kepada saksi Rudianto sebanyak 4,5 gram sedangkan sisanya dipecah lagi dan dibawa oleh saudara Noval dan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada saat itu hanya berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Rudianto sedangkan yang lainnya belum diamankan;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Jendol dan saudara Dolim yang masing-masing sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri namun bila ada yang memesan maka Terdakwa juga bisa menyediakannya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba dari pihak yang berwenang dan narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Azis., dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 19 Juni 2021;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rudianto alias Rudi Bin Oman (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah diamankan pihak kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu dan kemudian setelah saksi diamankan lalu Terdakwa juga diamankan karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, pergi kerumah saudara Noval yang beralamat di Kp Srengseng, RT.002/006, Sukatani, Kab. Bekasi untuk mengambil atau menerima paket narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket, setelah itu saksi pulang dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di atas talang air rumah saksi, kemudian pada tanggal 17 Juni 2021, saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Adul sebanyak 2 (dua) paket, dan 1 (satu) paket ke saudara Apul di daerah Rengasdengklok, Karawang., sedangkan sisanya saksi simpan kembali di talang air, lalu pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021, saksi dihubungi saudara Ion dan meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu bertemu di Gg Rumah Kp. Srengseng Sukatani, Kab. Bekasi, pada jam 13.30 WITA, dan saat saksi menunggu saudara Ion, saksi diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sehingga belum bertemu dengan saudara Ion, kemudian saksi memberi keterangan jika saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan saudara Noval lalu saksi diminta menunjukkan rumah Terdakwa yang setelah itu Terdakwa berhasil diamankan dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket kecil di lemari pakaian milik Terdakwa, selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui narkoba jenis sabu yang ada pada saudara Noval dan Terdakwa sebanyak 9,5 gram lalu narkoba jenis sabu tersebut dibagi saudara Noval kepada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat bagian narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp400.000,00 dan Rp200.000,00 per paket;



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu dari saudara Tile, lalu saudara Nopal yang memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, dan menjualnya., sedangkan saksi membantu menjual jika ada yang memesan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba dari pihak yang berwenang dan narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2021 dihubungi oleh Sdr. Tile melalui aplikasi WA untuk mengambil paket di depan PT. Hitachi Cibitung Jalan Raya Cibitung KM 48 Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, setelah menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem tempel lalu Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah saudara Noval di daerah Kp. Srengseng Sukatani, Kab. Bekasi, kemudian saudara Noval memecah narkoba jenis sabu tersebut lalu di diberikan kepada saksi Rudianto sebanyak 4,5 gram di rumah saudara Noval, dan sisanya masing-masing 1 (satu) gram diberikan kepada saudara Jendol dan saudara Dolim melalui saudara Noval, sedangkan sisanya habis terjual oleh saudara Noval, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2021, jam 14.00, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, datang petugas polisi dan mengamankan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan hingga ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 gram dan 0,36 gram dengan Kode A dan B, dan tujuh paket kecil dengan berat 0,07 dan 0,08 di dalam lemari pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelum Terdakwa diamankan terlebih dahulu pihak kepolisian mengamankan saksi Rudianto;



- Bahwa Terdakwa menerangkan kode untuk paketan narkoba jenis sabu, misalnya untuk kode A dengan berat 0,35 gram, kode B 0,36 gram, kode 1 dengan berat 0,08, dan sebagainya yang kode tersebut untuk mempermudah jika ada yang memesannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba tersebut dan narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit HP Merk Ziaomi warna silver berikut simcard., 2 (dua) paket sabu ukuran sedang dibungkus plastic klip bening dengan berat dengan kode A dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan kode B dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram., 7 (tujuh) paket sabu ukuran kecil dibungkus plastic klip bening dengan di dalam bungkus rokok dunhil warna hitam dengan kode sebagai berikut : Kode 1 dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram., Kode 2 dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram., Kode 3 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram., Kode 4 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram., Kode 5 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram., Kode 6 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan Kode 7 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pusat laboratorium narkoba badan narkoba nasional RI nomor : PL326CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba bahwa sampel A s/d I selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkoba golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkoba pada golongan 1 nomor 61 undang-undang nomor 35 tahun 2009

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang narkoba, kemudian sisa untuk uji lab dengan total berat netto akhir 0,6385 gram dengan rincian sebagai berikut : berat netto akhir : total sampel A : 0,1368 gram., total sampel B : 0,1787 gram., total sampel C : 0,0467 gram., total sampel D : 0,0467 gram., total sampel E : 0,0564 gram., total sampel F : 0,0491 gram., total sampel G : 0,0430 gram., total sampel H : 0,0375 gram dan total sampel I : 0,0436 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, mendapat informasi bahwa ada seseorang yang menjadi perantara narkoba jenis sabu, setelah didapat ciri-ciri dan identitasnya maka langsung menuju ke alamat tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 jam 13.00 WIB, berhasil diamankan saksi Rudianto dirumahnya yang terletak di Kp. Srengseng RT.002/006, Ds. Sukamulya, Sukatani, Kabupaten Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 0,08 gram sabu di dalam plastik di balut timah rokok, yang sebelumnya tersimpan di atas bale oleh saksi Rudianto, kemudian dilakukan pengembangan hingga diketahui jika saksi Rudianto mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, lalu pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa berhasil diamankan di rumahnya yang terletak di Kp. Srengseng RT 002/006, Sukamulya, Sukatani, Kabupaten Bekasi dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa beberapa paket kecil yang sudah di pecah-pecah perpaket dengan total 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa didalam lemari pakaian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rudianto beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2021 , Terdakwa dihubungi Sdr. Tile (Dpo) untuk mengambil paket di depan PT. Hitachi Cibitung Jalan Raya Cibitung KM 48 Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 9,5 gram/jie tersebut dengan sistem tempel lalu Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah saudara Noval di daerah Kp. Srengseng Sukatani, Kab. Bekasi, kemudian saudara Noval memecah narkoba jenis sabu tersebut lalu diberikan kepada saksi Rudianto sebanyak 4,5 gram di rumah saudara Noval, dan sisanya masing-masing 1 (satu) gram diberikan kepada saudara Jendol dan saudara Dolim melalui saudara Noval, sedangkan sisanya habis terjual oleh saudara Noval, setelah itu pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, saksi Rudianto pergi kerumah saudara Noval yang beralamat di Kp Srengseng,

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Ckr



RT.002/006, Sukatani, Kab. Bekasi untuk mengambil atau menerima paket narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket, setelah itu saksi Rudianto pulang dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di atas talang air rumah saksi Rudianto, kemudian pada tanggal 17 Juni 2021, saksi Rudianto menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Adul sebanyak 2 (dua) paket, dan 1 (satu) paket ke saudara Apul di daerah Rengasdengklok, Karawang., sedangkan sisanya saksi Rudianto simpan kembali di talang air, lalu pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021, saksi Rudianto dihubungi saudara Ion dan meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu bertemu di Gg Rumah Kp. Srengseng Sukatani, Kab. Bekasi, pada jam 13.30 WITA, dan saat saksi Rudianto menunggu saudara Ion, saksi Rudianto diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sehingga belum bertemu dengan saudara Ion, kemudian saksi Rudianto memberi keterangan jika saksi Rudianto mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan saudara Noval lalu saksi Rudianto diminta menunjukkan rumah Terdakwa yang setelah itu Terdakwa berhasil diamankan sedangkan yang lainnya belum diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa di suruh mengambil sabu oleh saudara Tile, lalu saudara Nopal yang memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, dan menjualnya., sedangkan saksi Rudianto membantu menjual jika ada yang memesan;
- Bahwa benar kode untuk paketan narkoba jenis sabu, misalnya untuk kode A dengan berat 0,35 gram, kode B 0,36 gram, kode 1 dengan berat 0,08, dan sebagainya yang kode tersebut untuk mempermudah jika ada yang mememesannya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan pusat laboratorium narkoba badan narkoba nasional RI nomor : PL326CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba bahwa sampel A s/d I selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkoba golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkoba pada golongan 1 nomor 61 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, kemudian sisa untuk uji lab dengan total berat netto akhir 0,6385 gram dengan rincian sebagai berikut : berat netto akhir : total sampel A : 0,1368 gram., total sampel B : 0,1787 gram., total sampel C : 0,0467 gram., total sampel D : 0,0467 gram., total sampel E : 0,0564 gram., total sampel F : 0,0491 gram., total sampel G : 0,0430 gram., total sampel H : 0,0375 gram dan total sampel I : 0,0436 gram;



- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Muhammad Madjid Ceppy alias Cepy Bin Didi Supriyadi in casu dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan



Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa didalam unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan **“Narkotika”** merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, mendapat informasi bahwa ada seseorang yang menjadi perantara narkotika jenis sabu, setelah didapat ciri-ciri dan identitasnya maka langsung menuju ke alamat tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 jam 13.00 WIB, berhasil diamankan saksi Rudianto dirumahnya yang terletak di Kp. Srengseng RT.002/006, Ds. Sukamulya, Sukatani, Kabupaten Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 0,08 gram sabu di dalam plastik di balut timah rokok, yang sebelumnya tersimpan di atas bale oleh saksi Rudianto, kemudian dilakukan pengembangan hingga diketahui jika saksi Rudianto mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, lalu pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa berhasil diamankan di rumahnya yang terletak di Kp. Srengseng RT 002/006, Sukamulya, Sukatani, Kabupaten Bekasi dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa beberapa paket kecil yang sudah di pecah-pecah perpaket dengan total 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa didalam lemari pakaian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2021, Terdakwa dihubungi sdr Tile (DPO) untuk mengambil paket di depan PT. Hitachi Cibitung Jalan Raya Cibitung KM 48 Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu sebanyak 9,5 gram/jie tersebut dengan sistem tempel lalu Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah saudara Noval di daerah Kp. Srengseng Sukatani, Kab. Bekasi, kemudian saudara Noval memecah narkotika jenis sabu tersebut lalu diberikan kepada saksi Rudianto sebanyak 4,5 gram di rumah saudara Noval, dan sisanya masing-masing 1 (satu) gram diberikan kepada saudara Jendol dan saudara Dolim melalui saudara Noval, sedangkan sisanya habis terjual oleh saudara Noval, ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, saksi Rudianto pergi kerumah saudara Noval yang beralamat di Kp Srengseng, RT.002/006, Sukatani, Kab. Bekasi untuk mengambil atau menerima paket narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket, setelah itu saksi Rudianto pulang dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas talang air rumah saksi Rudianto, kemudian pada tanggal 17 Juni 2021, saksi Rudianto menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Adul sebanyak 2 (dua) paket, dan 1 (satu) paket ke saudara Apul di daerah Rengas dengkllok, Karawang., sedangkan sisanya saksi Rudianto simpan kembali di talang air, lalu pada

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Ckr



hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021, saksi Rudianto dihubungi saudara Ion dan meminta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu bertemu di Gg Rumah Kp. Srengseng Sukatani, Kab. Bekasi, pada jam 13.30 WITA, dan saat saksi Rudianto menunggu saudara Ion, saksi Rudianto diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sehingga belum bertemu dengan saudara Ion, kemudian saksi Rudianto memberi keterangan jika saksi Rudianto mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan saudara Noval lalu saksi Rudianto diminta menunjukkan rumah Terdakwa yang setelah itu Terdakwa berhasil diamankan sedangkan yang lainnya belum diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Wasshapp dari Sdr Tile (DPO) untuk mengambil sabu di depan PT. Hitachi Cibitung dengan berat 9,5 Gram dan saudara Nopal yang memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil, dan menjualnya., sedangkan saksi Rudianto membantu menjual jika ada yang memesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa kode untuk paketan narkoba jenis sabu, misalnya untuk kode A dengan berat 0,35 gram, kode B 0,36 gram, kode 1 dengan berat 0,08, dan sebagainya yang kode tersebut untuk mempermudah jika ada yang memesannya;

Menimbang , bahwa Terdakwa mendapatkan keuantangan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap paketnya dan diberikan satu paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) oleh Sdr .Nopal untuk dipakai terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pusat laboratorium narkoba badan narkoba nasional RI nomor : PL326CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba bahwa sampel A s/d I selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkoba golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkoba pada golongan 1 nomor 61 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, kemudian sisa untuk uji lab dengan total berat netto akhir 0,6385 gram dengan rincian sebagai berikut : berat netto akhir : total sampel A : 0,1368 gram., total sampel B : 0,1787 gram., total sampel C : 0,0467 gram., total sampel D : 0,0467 gram., total sampel E : 0,0564 gram., total sampel F : 0,0491 gram., total sampel G : 0,0430 gram., total sampel H : 0,0375 gram dan total sampel I : 0,0436 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Ziaomi warna silver berikut simcard., 2 (dua) paket sabu ukuran sedang dibungkus plastic klip bening dengan berat dengan kode A dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan kode B dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram., 7 (tujuh) paket sabu ukuran

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2021/PN Ckr



kecil dibungkus plastic klip bening dengan di dalam bungkus rokok dunhil warna hitam dengan kode sebagai berikut : Kode 1 dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram., Kode 2 dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram., Kode 3 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram., Kode 4 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram., Kode 5 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram., Kode 6 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan Kode 7 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Madjid Ceppy alias Cepy Bin Didi Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ";**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit HP Merk Ziaomi warna silver berikut simcard
 - 2 (dua) paket sabu ukuran sedang dibungkus plastic klip bening dengan berat dengan kode A dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan kode B dengan berat 0,36 (nol koma tiga enam) gram
 - 7 (tujuh) paket sabu ukuran kecil dibungkus plastic klip bening dengan di dalam bungkus rokok dunhil warna hitam dengan kode sebagai berikut :
 - Kode 1 dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram
 - Kode 2 dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram
 - Kode 3 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
 - Kode 4 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
 - Kode 5 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
 - Kode 6 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
 - Kode 7 dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Ario Aribowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsiati, S.H., M.H

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Panitera Pengganti,

Urip Sarjianto, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)